



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nailur Rahman
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Panabar Ds. Bidorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nailur Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa didampingi MUHAMMAD TOHIR, SH, Penasehat Hukum dari Posbakum MADIN Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Raya Jalmak No. 54 Pamekasan, berdasarkan surat penunjukan bantuan hukum secara cuma-cuma yang di tanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal 19 Juni 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAILUR RAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NAILUR RAHMAN selama 7 (tujuh) tahun .dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan, dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAILUR RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU/35/2000 tentang narkotika dsakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NILUR RAHMAN 1 (satu) tahun penjara dikurangkan masa selama terdakwa dalam tanaman sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Nailur Rahman, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Desa Bicolorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu sabu berat kotor  $\pm$  0,27 gram, An.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, dkk, dibawa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri  
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya .

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2641/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :
  - 5352/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram.
  - 5353/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,010 gram.
  - 5354/2020/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap bekas dipakai berisikan air  $\pm$  30 ml.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ABDULLAH dkk.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 5352/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 5353/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 5354/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Nailur Rahman, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Desa Bidorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❑ Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.
- ❑ Bahwa pada saat saksi Abdullah dan saksi Herman Felani mengkonsumsi sabu datang saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi. Abdullah dan saksi Herman Felani .
- ❑ Bahwa selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nailur Rahman dan saksi Badrut Tamam dan selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum.
- ❑ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- ❑ Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu sabu berat kotor  $\pm$  0,27 gram, An. terdakwa Abdullah, dkk, dibawa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya .
- ❑ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2641/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH.,  
Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :

- 5352/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram.
- 5353/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,010 gram.
- 5354/2020/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap bekas dipakai berisikan air  $\pm$  30 ml.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ANDULLAH dkk.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 5352/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 5353/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 5354/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**---

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa Nailur Rahman, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Desa Bicing Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Nailur Rahman bersama saksi Badrut Tamam mengkonsumsi sabu dengan menggunakan, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air yang ditutupnya terpasang 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan yang disalah satu sedotannya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan warna putih.

- ❑ Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- ❑ Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu sabu berat kotor  $\pm 0,27$  gram, An. terdakwa Abdullah, dkk, dibawa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya .
- ❑ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2641/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :
  - 5352/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram.
  - 5353/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,010 gram.
  - 5354/2020/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap bekas dipakai berisikan air  $\pm 30$  ml.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ANDULLAH dkk.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

- = 5352/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..
- = 5353/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- = 5354/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, atas nama terdakwa Nailur Rahman dengan No.Lab. :468006/lab.RSU/III/2020 tanggal 6

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI, Sp.PK, pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRJO. Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba POSITIF mengandung metamphetamine dan ampethamine.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI HAMZAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi Abdullah dan saksi Herman Felani dan pada saat itu Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani dan posisii dari barang bukti 1 (satu) poket plstik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih. berada di depan para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa awalnya saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelopon Terdakwa Nailur Rahman dan Terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Pmk





Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.

- Bahwa kemudian saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nailur Rahman.
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan

2. MOH. NORHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi Abdullah dan saksi Herman Felani dan pada saat itu Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani dan posisi dari barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih. berada di depan para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan Terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.
- Bahwa kemudian saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nailur Rahman.
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan

### 3. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan. awalnya saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu Terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan

4. HERMAN FELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan. awalnya saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu Terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan



5. BADRUT TAMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan. awalnya saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu Terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Terdakwa ditangkap saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis, karena telah memperjual belikan narkotika jenis sabu.
  - Bahwa, Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu, berawal dari saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu Terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, tetapi ada di saksi Badrut Tamam
  - Bahwa, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan



Terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut
- Bahwa, Terdakwa mengaku menyesal telah menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu..

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2641/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :
  - 5352/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram.
  - 5353/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,010 gram.
  - 5354/2020/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap bekas dipakai berisikan air  $\pm 30$  ml.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ANDULLAH dkk.





Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 5352/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 5353/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 5354/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil,
- 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan warna putih

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Terdakwa ditangkap saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis, karena telah memperjual belikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa, Terdakwa memperjual belikan narkotikan jenis sabu, berawal dari saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu Terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, tetapi ada di saksi Badrut Tamam
- Bahwa, selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya Terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah Terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon Terdakwa Nailur Rahman dan Terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya, selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta



mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa NAILU RAHMAN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, surat adanya barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Nurholis anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan, karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Adi Hamzah dan saksi Nurholis, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam rumah Dsn. Daja Sungai Ds. Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi Abdullah dan saksi Herman Felani dan pada saat itu terdakwa 1. Abdullah dan terdakwa 2. Herman Felani dan posisii dari barang bukti 1 (satu) poket plstik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih. berada di depan para tedakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani beserta barang bbukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum. Dari hasil interograsi terhadap Terdakwa 1. Abdullah dan Terdakwa 2. Herman Felani, didapat informasi narkotika sabu-sabu di dapat dari Terdakwa Nailur Rahman yang membeli dari saksi Badrut Tamam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dengan mengatakan andik bereng (punya barang) lalu terdakwa Nailur Rahman mengatakan tidak ada, tetapi saksi Badrut Tamam mempunyai barang berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Herman Felani pergi kerumahnya terdakwa Nailur Rahman, sesampainya di rumah terdakwa Nailur Rahman, kemudian saksi Herman Felani menelpon terdakwa Nailur Rahman dan terdakwa Nailur Rahman mengatakan bahwa saksi Badrut Tamam yang akan mengambil uangnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saksi Badrut Tamam menemui saksi. Herman Felani, lalu saksi Herman Felani menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Badrut Tamam, setelah itu saksi Badrut Tamam pergi mengambil sabu kepada saksi Nailur Rahman, selang beberapa menit kemudian saksi Badrut Tamam kembali dan menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram kepada saksi Herman Felani, lalu saksi Herman Felani pergi kerumahnya saksi Abdullah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adi Hamzah dan saksi Moh. Norholis bersama satu tim anggota Kepolisian Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nailur Rahman. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa sebagai penjual sabu.

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Nailur Rahman, saksi Badrut Tamam, saksi Abdullah dan saksi Herman Felani ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium, barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2641/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :
  - 5352/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,008 gram.
  - 5353/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,010 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5354/2020/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap bekas dipakai berisikan air  $\pm$  30 ml.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa ANDULLAH dkk.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 5352/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..

= 5353/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

= 5354/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan permufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu-sabu dan terbukti sebagai Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penasehat hokum Terdakwa beralasan, frasa “ permufakatan jahat” telah dianggap tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti. Barang bukti yang diajukan merupakan hasil dari penangkapan saksi Abdullah dan saksi Herman Felani.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, majelis berpendapat maksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana





narkotika. Pengertian tersebut lebih luas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan permufakatan jahat adalah dua orang bersekutu melakukan perbuatan jahat.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Herman Felani, telah menerima uang untuk pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui saksi Badrut Tamam. Setelah menerima uang tersebut saksi Herman Felani mendapat sabu-sabu sebanyak 0.02 gram yang digunakan bersama-sama dengan saksi Abdullah. Dalam penangkapan terhadap saksi Herman felani dan saksi Badrut Tamam telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Badrut Tamam yaitu melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Peran dari Terdakwa adalah memberikan sabu-sabu sedang saksi Badrut Tamam yang menyerahkan uangnya. Terhadap alasan Terdakwa dalam pembelaannya bahwa frasa "Permufakatan Jahat" telah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21\_PUU-XIV\_2016, majelis berpendapat yang di ubah adalah frasa permufakatan jahat dalam UU Korupsi dan bukan terhadap menyeluruh perundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga frasa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetap dianggap berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak menjual narkotika jenis sabu-sabu, karena dalam penangkapan yang ditemukan barang bukti dari penangkapan saksi Abdullah dan saksi Herman Felani, serta penyidik hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dianggap sebagai keterangan dari mendengar atau testimonium de auditu, majelis berpendapat telah dapat dibuktikan dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa tidak mengingkari telah berhubungan dengan saksi Herman Felani dan saksi Badrut Taman dalam menjual narkotika jenis sabu, maka alasan Terdakwa tersebut tidak majelis terima. Terdakwa telah dapat dibuktikan menjual sabu-sabu kepada saksi Herman Felani dengan perantara saksi Badrut Tamam, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika, meskipun urine Terdakwa positif.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Terdakwa haruslah ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,27$  gram,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil,
- 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAILUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,27 gram,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil,
  - 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H.. Mh, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

2. Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

AKHMAD